



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 72 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

- Banggai Kepulauan.
5. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
 7. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB yang meliputi wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB yang meliputi wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
 11. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTB, yang meliputi :

- a. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Totikum berkedudukan di Sambuit;
 2. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tinangkung berkedudukan di Salakan;
 3. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Liang berkedudukan di Liang;
 4. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulagi berkedudukan di Bulagi;
 5. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Buko berkedudukan di Tataba;
 6. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bulagi Selatan berkedudukan di Lolantang;
 7. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tinangkung Selatan berkedudukan di Mansamat ;
 8. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Totikum Selatan berkedudukan di Kalumbatan;
 9. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Peling Tengah berkedudukan di Patukuki;

10. UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bulagi Utara berkedudukan di Sambulangan;
 11. UPTB Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tinangkung Utara berkedudukan di Batu Lombu; dan
 12. UPTB Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Buko Selatan berkedudukan di Lumbi-Lumbia.
- b. UPTB Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
UPT Laboratorium Lingkungan berkedudukan di Salakan

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTB berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB.
- (3) UPTB berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan dan teknis pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, UPTB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengembangan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, Sub Bagian Tata Usaha menetapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (2) Setiap Kepala UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala UPTB wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan yang diterima diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 5 November 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *q.*


LANIA LAOSA


Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**




SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 72**



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Lania Laosa
LANIA LAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA